

PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Muhammad Hendri Yanova, SH.**

Editor :
Dr. Ifrani, S.H., M.H

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL

Penulis :

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Muhammad Hendri Yanova, SH.

Editor :

Dr. Ifrani, SH., MH

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

—Banjarmasin: 2020

viii+66 hal; 155x230 mm

ISBN : 978-623-94287-3-0

Penyunting : Nurmaya Safitri, S.H

Cetakan I: November 2020

Diterbitkan oleh

PT. Borneo Development Project

Disain cover: Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH

PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Muhammad Hendri Yanova, SH.**

Editor :
Dr. Ifrani, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, atas izin dan kehendak-Nyalah Buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT BORNEO DEVELOPMENT PROJECT, dimana membahas mengenai Problematika Hakim Tunggal Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka. Permasalahan hukum yang terjadi adalah tentang pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka tidak dipimpin oleh Hakim Majelis dan tepatkah diterapkannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka.

Dalam buku ini memfokuskan pada Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana

memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, semoga Buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, tidak hanya untuk mahasiswa tetapi bagi praktisi-praktisi hukum. Penulis terbuka menerima kritik dan saran demi sempurnanya buku ini. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam.

Banjarmasin, 2020
Penulis

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Sejarah Praperadilan.....	9
B. Pengertian Praperadilan.....	20
C. Objek Praperadilan.....	25
D. Pihak Dalam Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka.....	28
E. Pengertian Penetapan Tersangka	Error! Bookmark not defined.
F. Proses Acara Persidangan Praperadilan Penetapan Tersangka	Error! Bookmark not defined.
G. Pengertian Acara Pemeriksaan Biasa	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN. Error! Bookmark not defined.	
A. Pemeriksaan Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tidak Dipimpin Oleh Hakim Majelis	Error! Bookmark not defined.
B. Hakim Tunggal Dalam Memeriksa Dan Memutus Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
SINOPSIS	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.¹

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan

¹Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986, hlm.35.

internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.

Dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 D ayat (1). Hal itu mencerminkan harus adanya kepastian hukum. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, sebagai berikut:

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.²

Negara memberikan kewenangan kepada para aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Para penegak hukum sering juga melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelaku tindak pidana dalam melakukan upaya paksa. Oleh sebab itu

² Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, hlm.129.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin terlindungnya hak-hak pelaku tindak pidana.

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.³

Adapun dibentuknya berbagai tindak pidana dalam undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan.⁴

Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,*

Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.4.

⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana,* Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta: Sinar Graha, 2010, hlm.1.

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan: mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi,tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.⁵ Praperadilan secara tidak langsung

⁵ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm.16.

melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol di dalam era supremasi hukum, antara semua komponen penegak hukum agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

Disisi lain, Mahkamah Konstitusi sudah menguji ketentuan-ketentuan yang menyangkut wewenang praperadilan ini. Dalam putusan tersebut, terdapat penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan:

1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NKRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Sehingga dengan adanya putusan MK yang sudah bersifat mengikat (*erga omnes*), maka Pengadilan Negeri juga berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka.

Kemudian dalam proses praperadilan Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “*Praperadilan dipimpin*

oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut dan penjelasan mengenai penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan hal ini menimbulkan suatu problematika dikalangan pencari keadilan. Seorang Hakim Tunggal memeriksa dan memutus penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, sedangkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa praperadilan khususnya objek penetapan tersangka tetap dipimpin oleh hakim tunggal.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Buku ini adalah:

1. Mengapa pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka tidak dipimpin oleh Hakim Majelis ?
2. Apakah tepat diterapkannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu *pertama*, mengkaji permasalahan hukum mengenai pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka tidak dipimpin oleh hakim majelis. Kemudian yang kedua mengkaji tepatkah diterapkannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka.

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua, yaitu pertama, Sebagai salah satu sumbangan pikiran akademik

tentang penerapan Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuannya yakni mengadili dengan seadil-adilnya. Dan Kedua yaitu Memberi bahan masukan bagi upaya untuk solusi penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.⁶

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Kemudian Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Sedangkan Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007), hlm. 7.

Adapun Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

Mengenai Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hakim Tunggal dalam objek praperadilan penetapan tersangka. Dan data kepustakaan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Praperadilan

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM hal itu tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah-perintah tertulis oleh kekuasaan yang

sah dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dengan undang-undang.

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatas hukum tetap.

Pasal 9

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap

pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakkan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa dan lain-lain dalam bentuk penerbitan yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertical yaitu “*built in control*” dan pengawasan horizontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahanan-penahanan yang tidak tepat atau *illegal arrest*.⁷

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapi

⁷ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68

seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.⁸

Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya.

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya

⁸ Ibid, hlm 82

merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.⁹

Badan pembinaan hukum nasional memaparkan sejarah proses praperadilan.¹⁰ Sejarah hukum acara pidana di indonesia, pada masa prakemerdekaan terdapat dua hukum acara yang berlaku di indonesia, yaitu *Strafverordering* (Sv) yang berlaku bagi masyarakat eropa yang berada di indonesia dan *inlands reglement* (IR), yang diganti dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan staatsblad Nomor 44 tahun 1941, untuk golongan pribumi terselenggaranya peradilan yang adil menjadi kewajiban penyelenggara negara dan menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak dasar bagi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana.

⁹ Loqman, *Op.cit*, hal 10

¹⁰ Badan pembinaan hukum nasional, hakim komisaris dalam sistem praperadilan di indonesia, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf>, diakses pada tanggal 16 oktober 2019

Proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan sangat wajar mengingat adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan, termasuk praperadilan sebagai wadah dalam mencari keadilan bagi tersangka. Jhon Rawls memandang sebagai perspektif *“liberallegalitarian of social justice”*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Terutama masyarakat pencari keadilan.¹¹

¹¹ Anang Shopan Tornado, *Praperadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 18

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan *Habeas Corpus* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi atau jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum.¹² Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik ditingkat federal maupun di negara bagian di amerika serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* ini menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa, baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh

¹² Adna Buyung Nasution, Praperadilan VS Hakim Komisaris: Beberapa pemikiran mengenai keberadaan keduanya, [http://www.legalitas.org/content/praperadilan vs hakim komisaris](http://www.legalitas.org/content/praperadilan_vs_hakim_komisaris) beberapa pemikiran mengenai keberadaan keduanya, diakses 17 oktober 2019

pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan colonial Belanda. Praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga praperadilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.

Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan-alasan urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* atau HIR. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislative colonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan Pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.¹⁴

¹⁴ Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan.

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undangundang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk

yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional

mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan. Ketentuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Lembaga praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP, tujuan praperadilan adalah upaya “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. keberadaan dan kehadiran praperadilan merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan

negeri. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata, maka tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

B. Pengertian Praperadilan

Hak warga negara dilindungi oleh negara, baik warga negara dalam status tersangka ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain. Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang di Eropa tengah memberikan peranan "*Rechter Commisaris*" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan

surat-surat.¹⁵ Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah sebagai berikut:

“Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.¹⁶

Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam praperadilan. Harus diakui banyak hal tindakan-tindakan oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan barang bukti dari tersangka.

Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

¹⁵ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, hlm 75

¹⁶ Departemen Kehakiman, *op.cit*

- A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan objek Praperadilan termasuk penetapan tersangka. Struktur dan susunan lembaga Praperadilan di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanyalah berupa pemberian kewenangan serta tugas yang diatur didalam KUHAP untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada di bawah Hukum Indonesia.

Kemunculan suatu Lembaga Praperadilan ini yakni sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, guna memberikan perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa. Sarana kontrol tersebut dilaksanakan secara horizontal¹⁷(menyamping), baik antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik, tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan yang diminta oleh pelapor adalah praperadilan berhubungan dengan tidak sahnya penetapan status tersangka, karena jelas merugikan pihak yang disangka atau pihak yang dirugikan hak-haknya. Dalam pelaksanaannya Praperadilan dilakukan dengan acara

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002 hlm.4

yang berbeda dari acara persidangan pokok perkara sesuai Pasal 78 berisi :“(1)Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan, (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”

KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana tercantum di pasal 77 KUHAP. Dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dibantu oleh seorang panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP)
- Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP)
- Memeriksa permohonan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP).

Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horizontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya. Dengan lembaga praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi

pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.

Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan dari kepala-kepala kejaksaan atau kepala-kepala kepolisian kepada hakim pengadilan negeri yang berkedudukan netral.

C. Objek Praperadilan

Adapun syarat-syarat sah tidaknya penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, syarat sahnya penangkapan, yaitu:

1. Syarat Materiil

- Adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHAP).
- Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17).
- Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran maka dapat

dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

2. Syarat Formil

- Dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).
- Dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP). - Dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan tentang kewenangan atau objek praperadilan ditegaskan dalam pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri yaitu memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian. Praperadilan bukan suatu lembaga peradilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu kewenangan dan bertambahnya fungsi baru yang dimandatkan KUHAP ke pengadilan negeri. Makna yang tersirat dalam suatu praperadilan yaitu menginginkan tindakan kontrol atau pengawasan secara horizontal artinya KUHAP menghendaki agar tidak terjadi perampasan hak terdangka yang mengakibatkan pelanggaran hukum.

Pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan mengalami perluasan yakni adanya penambahan suatu norma mengenai objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP yakni sah atau tidaknya penetapan terdangka, penggeledahan dan penyitaan.

Penulis disini akan membahas mengenai perluasan Objek Praperadilan yakni penetapan terdangka yang dilakukan penyidik. Waktu KUHAP ditetapkan saat tahun 1981 isu penetapan terdangka belum menjadi isu yang krusial, namun saat ini penetapan terdangka menjadi problematik bagi pencari keadilan.

D. Pihak Dalam Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka

Dalam perkara praperadilan terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak pemohon dan pihak termohon yang mana mereka berdiri pada pegangan masing-masing.

Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu:

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP). –
- Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

Sedangkan termohon praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

Dalam sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka pihak pemohonnya adalah tersangka. Kemudian termohon dalam perkara penetapan tersangka adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP berbunyi Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.